



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~684~~ TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

- 9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. menyiapkan bahan untuk Pelaksana kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal (DBHCT) di Kabupaten Bireuen;
 - b. menghadirkan peserta kegiatan Sosialisasi;
 - c. menghadirkan Narasumber pada kegiatan Sosialisasi;
 - d. menyiapkan konsumsi kegiatan sosialisasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pelaksana kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SATPOL PP DAN WH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~684~~ TAHUN 2025
TANGGAL 7 NOVEMBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENEGAKAN HUKUM PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pengarah	0,-	
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Penaggungjawab	1.250.000,-	
3	Kabid Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
4	Kasi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Lhokseumawe	Anggota	750.000,-	
7	Kasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
8	Kasi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
9	Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
10	Kasi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SATPOL PP DAN WH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS